

BAB III
PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG *BAI' AL-WAFA'*
DALAM KITAB *RADDUL MUHTAR*

A. Biografi Ibnu Abidin

1) Latar belakang kehidupan Ibnu Abidin

Ibnu Abidin merupakan salah satu fuqaha dan pemuka Madzhab Hanafi di masanya. Ibnu Abidin dilahirkan di Syam pada tahun 1198 H dari pasangan Umar bin Abdul Aziz Abidin dengan Asiyah binti Ahmad binti AbdAl-Rahim. Nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdul Aziz AbidinAl-Dimasqy, kemudian lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidin.¹

Ibnu Abidin hidup pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Utsmaniyah), dan merupakan ulama fiqh madzhab Hanafi generasi keenam. Pada masa Ibnu Abidin, situasi politik Dinasti Utsmaniyah sedang mengalami pergolakan akibat peperangan antara Dinasti Utsmaniyah dengan Bangsa Tartar. Situasi ini banyak mempengaruhi pemikiran maupun kehidupan Ibnu Abidin selanjutnya. Kehidupan Ibnu Abidin banyak dihabiskan untuk kegiatan keilmuan Islam khususnya yang bercorak Madzhab Hanafi.

¹Muhammad Amin Al-Syahir BiIbnu Abidin, *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz I, Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, hlm. 53.

2) Pendidikan Ibnu Abidin

Sejak kecil Ibnu Abidin sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang *faqih*, yaitu Umar Ibnu Abdul Aziz, namun tidak sepopuler Ibnu Abidin. Selanjutnya, Ibnu Abidin belajar agama pada beberapa guru yang juga merupakan kolega ayahnya sendiri. Ibnu Abidin sudah hafal Al-Qur'an 30 juz dalam usia masih muda. Umar Ibnu Abdul Aziz, ayah Ibnu Abidin berprofesi sebagai pedagang (saudagar), sehingga sering mengajak Ibnu Abidin berniaga dari satu tempat ke tempat lain. Profesi pedagang ini kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abidin.²

Sewaktu Ibnu Abidin sedang membaca Al-Qur'an sambil menunggu dagangan ayahnya, lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang shalih dan mengomentari bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin. Laki-laki tersebut memandang bahwa bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid secara baik. Laki-laki tersebut juga menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka mereka berdosa. Begitu juga Ibnu Abidin, ikut berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an.

Mendengarkan komentar itu, bangkitlah Ibnu Abidin dan langsung bertanya laki-laki itu tentang ahli *qira'ah* yang terkenal waktu itu. Laki-laki itu menunjukkan seorang ahli *qira'ah* yaitu Syaikh al-Hamawi,

²*Ibid*

dan pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum *qira'ati*. Selanjutnya, Syaikh Al-Hamawi memerintahkan Ibnu Abidin untuk menghafal *Al-Jauziyah* dan *Syapitiyah*, kemudian ia belajar *nahwu*, *sharaf*, tafsir, hadits, *mantiq* dan fiqh. Ketika belajar fiqh, pertama-tama Ibnu Abidin mempelajari fiqh madzhab Syafi'i.

Berkat komentar laki-laki tersebut ternyata dapat menggugah Ibnu Abidin untuk terus belajar, hingga tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Ibnu Abidin selanjutnya belajar pada Syaikh Muhammad Al-Salimi Al-Mirri Al-Aqd yang merupakan seorang penghafal hadits. Atas saran gurunya, Ibnu Abidin selanjutnya mempelajari fiqh dan ushul fiqh madzhab Hanafi. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Ibnu Abidin pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh Al-Amir Al-Mughni, Syaikh Muhammad Al-Kasbari di Syam, Syaikh Abdul Mughni Al-Madani. Di Daerah Bannan, dan Ahmad Affandi di Istanbul.³

Karena kegigihannya dalam mencari dan mengkaji berbagai ilmu keislaman, menghantarkan Ibnu Abidin sebagai seorang pemikir terkenal di kalangan madzhab Hanafi. Hampir seluruh ulama yang masyhur ketikaitu didatangi oleh Ibnu Abidin untuk diajak berdiskusi. Selain terkenal sebagai seorang yang *'alim* (berilmu), Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang sangat taat dalam beribadah dan memiliki sifat *wara'* yang tinggi.

Kondisi sosial dan politik yang berantakan, melatarbelakangi pula pemikiran Ibnu Abidin. Masa hidup Ibnu Abidin pada abad ke- 17 dan ke-18

³*Ibid.*, Hlm.54

Masehi yang bertepatan dengan masa pemerintahan sultan Abdul Hamid (Dinasti Usmaniyah). Dalam catatan sejarah dalam dunia Islam masa ini merupakan masa kemunduran Islam. Karena dalam masa ini kerajaan Turki Usmani yang dipimpin oleh sultan Abdul Hamid mengalami kemunduran, faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Usmani pada masa ini adalah:

- a) Wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi Kerajaan Usmani tidak beres. Bahkan, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga terjadi perang terus menerus. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara.⁴
- b) Heterogenitas penduduk, sebagai kerajaan besar Turki Usmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, Mesir, Yaman, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika; dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania di Eropa. Wilayah yang luas ini didiami oleh penduduk yang beragam agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur mereka diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Perbedaan bangsa dan agama seringkali melatarbelakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan.

⁴Ahmad Syalibi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam; Imperium Turki Usmani*, Jakarta: Kalam Mulia.1988, hlm. 49.

- c) Kelemahan para penguasa, sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Usmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat di atasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah.
- d) Budaya pungli sudah umum terjadi dalam kerajaan Usmani. Setiap jabatan yang hendak diraih seseorang harus ”dibayar” dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan itu. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh.
- e) Pemberontakan tentara Jenissari, kemajuan ekspansi Kerajaan Usmani banyak ditentukan oleh kekuatan tentara Jenissari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenissari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 1727 M, dan 1826 M.
- f) Merosotnya ekonomi, akibat perang yang tak pernah berhenti perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang.
- g) Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, kerajaan Usmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi, karena hanya mengutamakan perkembangan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan

kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju.⁵

3) Karya-karya Ibnu Abidin

Sebagai seorang yang *'alim*, Ibnu Abidin banyak menuangkan idenya dalam beberapa karya baik di bidang fiqh, tafsir maupun hadits. Karya-karya Ibnu Abidin khususnya yang berkaitan dengan fiqh, semuanya bercorak fiqh Hanafiyah dan mempertegas kembali manhajnya dan membandingkan dengan madzhab lain seperti Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kitab-kitab karangan Ibnu Abidin adalah;

a. Kitab fiqh

- 1) Raddul Mukhtar *syarah Al-Dur Al-Muhtar*, kitab ini membahas masalah-masalah fiqh yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasiyah Ibnu Abidin.⁶Kitab ini merupakan kitab fiqh populer yang disusun sesuai dengan madzhab Hanafi oleh ulama Hanafiyah generasi *mutaakhirin*. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi. Kitab merupakan *syarah* dari kitab *Raddul Muhtar* yang merupakan *syarah* dari *Tanwir Al-Absar*. *Tanwir Al-Absar* adalah kitab karya Muhammad Amin Al-

⁵ Badri Yatim MA, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 168.

⁶ Muhammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Op. Cit*, hlm. 54.

Syahir Ibnu Abidin, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fiqh.⁷

- 2) *RafAl-Andhar*, yang ditulis dari Al-Halbi atas *syarahAl-Dar Al-Muhtar*.
- 3) *Al-Uqud Al-Dariyah syarah* dari kitab *Tanfih Al-Fatawa Al-Hamidiyah*.
- 4) *Nasmad Al-Ashar syarah Al-Manar*.
- 5) *Ar-RahiqAl-Mahtum*, yaitu kitab yang membahas tentang *faraidh*.

b. Kitab hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits beliau menulis kitab '*Uqud Al-Ali* yang berisi *sanad-sanad* hadits yang bernilai tinggi.⁸

c. Kitab tafsir

Kitab *HawasyiAla Al-Badawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktifitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi MadzhabHanafi, beliau wafat di Damaskus pada tahun 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau di makamkan di pekuburan "*Bab al Shaghir*" Damaskus.⁹

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996, hlm. 347

⁸ *Op. Cit.*, Muhammad Amin al-Syahir Bi Ibnu Abidin, hlm. 54

⁹ *Ibid.*, hlm. 55

B. Pokok-pokok pemikiran Ibnu Abidin

Ibnu Abidin adalah seorang imam mujtahid yang bercorak rasional, ia adalah pengikut madzab Hanafi. Ibnu Abidin pernah mempelajari fiqh madzab Syafi' Nabi dari Syeikh Said kemudian ia bertemu dengan Syeikh Nabi Al-Salimi Al-Amirial-Aqd. Syeikh Al-Salimi sendiri bermadzab Hanafi. Tidaklah mengherankan jika guru ini menganjurkan Ibnu Abidin belajar fiqh madzab Hanafi. Anjuran ini kebetulan sesuai dengan minat Ibnu Abidin. Maka dibacalah kemudian kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh madzab Hanafi. Berbagai ilmu dikuasainya dengan baik hingga ia dikenal sebagai *'allamah zamanihi* atau ulama besar pada zamannya.¹⁰

Dalam melakukan *istinbath* hukum Ibnu Abidin banyak mendasarkan ijtihad nya kepada *ra'yu*. *Muamalah* manusia dan adat-istiadat (*'urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan *istihsan*. Pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, kultur masyarakat dan gurunya sendiri Syeikh al-Salimi.

Corak pemikiran Ibnu Abidin yang rasional seperti corak pemikiran Abu Hanifah ini didasarkan pada ajaran-ajaran dalam madzab Hanafi antara lain:

1. Kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari. Contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis. Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau sebagainya asalkan air itu cair, dan tidak tertentu kepada air saja.

¹⁰ Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar fiqh Sepanjang Sejarah*, Jakarta: LKPSM, 2001, hlm.359.

2. Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas dan perak dan tidak diwajibkan zakat pada orang yang berhutang.
3. Mengakui peradaban hidup manusia. Contohnya pengakuan keislaman anak-anak yang belum *aqil* sebagai seorang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga.¹¹

Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika madzab Hanafi ini bercorak rasional dalam hukum Islam.¹²

Perjalanan Ibnu Abidin dari Damaskus ke Mesir yang merupakan salah satu daerah berkembangnya madzab Hanafi telah mempengaruhi corak pemikiran Ibnu Abidin. Dan ulama Hanafiyah menolak sebagian hadits dan bertumpu kepada Al-Quran. Ulama Hanafiyah mencoba agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat disesuaikan pada ragam suasana.¹³

Ibnu Abidin menolak atau tidak menerima sebagian dari hadits bukanlah berarti Ibnu Abidin tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah yaitu:

Artinya: "Aku tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini bukan berarti aku menolak Nabi Muhammad SAW. Dan bukan pula hendak mendustakannya, tetapi semua ini bertujuan menolak orang yang membawa hadits Rasulullah dengan dusta. Tuduhan ini hanya kepada orang itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tegasnya apa yang disabdakan oleh Nabi kami dengar dan kami patuh dan mempercayainya dan kami mengakuinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah".

¹¹A. Syubarsi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*, Jakarta: Amzah, 2008, hlm. 20-21.

¹²*Ibid.*, hlm.21.

¹³Mustofa Al-Maraghi. *Op. cit.* hlm. 359.

Berbagai tuduhan miring telah dilontarkan kepada ulama Hanafiyah berkaitan dengan penggunaan hadits-hadits Rasulullah, tetapi yang sebenarnya adalah disebabkan ulama Hanafiyah terlampau cermat dan hati-hati dalam menerima suatu hadits dan ulama Hanafiyah ketat dalam menentukan beberapa syarat untuk membenarkan suatu hadits.

Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya merumuskan hukum agama Islam khususnya fiqh dengan cara yang ilmiah. Corak pemikiran ini sangat mudah diterima dan diikuti oleh kaum muslimin dikarenakan sangat liberal dan praktis bahkan mendapat perlindungan dari kaum Abbasiyah, Saljuki, Usmani dan dinasti muslim lainnya yang memerintah.¹⁴

Ibnu Abidin lebih menekankan dalam fiqh *muamalah*. Kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Ibnu Abidin dan keluarganya yaitu pedagang.¹⁵ Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya yang menjadi patokan hukum dalam bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan menurut ulama Hanafiyah kesimpulan *qiyas* bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil *qiyas* bertentangan dengan *urf* yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum madzab Hanafi.¹⁶

Corak pemikiran Ibnu Abidin ini mudah dipahami, liberal dan dapat dipakai secara universal sehingga fiqh madzab Hanafi begitu populer di antara kaum muslimin.

¹⁴Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984, hlm. 85.

¹⁵*Op. cit.*, Abdul Aziz, hlm. 513.

¹⁶*Op. cit.*, Jamil Ahmad, hlm. 95.

C. Pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan *bai' al-wafa'* dalam kitab *Raddul Muhtar*

Sebagaimana yang penulis paparkan dalam bab I dan bab II, bahwasanya Ibnu Abidin memperbolehkan *bai' al-wafa'* dengan memberikan kelonggaran, jika dibandingkan dengan para imam mazhab lain.

Dan hal itu terlihat dari jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* adalah didasarkan kepada *istihsanurfiy*.

Menurut Ibnu Abidin *bai' al-wafa'* adalah suatu akad di mana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang *cash*. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah (*real estate/property/‘iqar*) dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut, maka ia dapat meminta kembali barang itu dengan harga awal.

Memang jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas. Karena memang, definisi dari jual beli ini sendiri adalah membeli kembali barang yang telah dibeli pembeli kepada penjual dengan disertai tenggang waktu. Seperti yang dikatakan Ibnu Abidin berikut ini:

قلت: ومفاده أنهما لو تراضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة، ويبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر. صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.¹⁷

¹⁷Muhammad Amin Al-Syahir Bilbnu Abidin, *Raddul Muhtar Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz V, Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, hlm. 545.

Artinya: “Saya berkata, seandainya ada dua orang yang sepakat melakukan perjanjian *wafa'* sebelum akad jual beli, setelah itu baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata *wafa'* di dalamnya, maka akad jual beli dianggap sah. Contohnya sebagai berikut. Jika ada orang pertama menjual barang kepada orang ke dua, dengan harga 1000, dengan syarat kelak orang pertama menebus barang tersebut maka orang ke dua harus memberikan barang tadi kepada orang pertama dengan harga semula.”

Seperti yang dijelaskan di atas, apabila waktu yang diberikan telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

Dalam kitabnya, Ibnu Abidin mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* tidak sama dengan *rahn* (jaminan utang atau *borg*), karena *ar-rahn* dalam Islam hanya merupakan jaminan utang, sementara barang yang di-*rahn*-kan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa pemegang barang yang dijadikan jaminan sebagai jaminan hutang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan barang jaminan itu, kecuali jika yang dijadikan jaminan utang itu adalah hewan ternak(HRAI-Bukhari, At-Tarmizi, dan Abu Daud Dari Abu Hurairah).

Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain, selain kepada penjual semula, karena barang yang berada di tangan pemberi utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik tanah telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang

waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

Secara sosio historis, munculnya akad jual beli *al-wafa'* dilatarbelakangi oleh keengganan para pemodal untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dengan akad *al-wafa'* ini kebutuhan orang yang tidak punya modal terpenuhi dan kepentingan orang kaya terakomodasi.

Alasan yang dipakai untuk mengesahkan akad jual beli *al-wafa'* ini adalah *istihsanurfi*, ialah menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Akad ini dipandang sebagai sebuah kasus yang telah berjalan di masyarakat dan masyarakat melihatnya sebagai suatu yang baik dan tidak mengandung *mudlarat*. Sehingga ia dianggap sah.

Ketika di Mesir dilakukan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, *bai' al-wafa'* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430. Akan tetapi ketika dilakukan revisi atas undang-undang ini pada tahun 1972, pasal tentang *bai' al-wafa'* ini dibuang.

Ibnu Abidin berpendapat bahwa jual beli ini diperbolehkan dan sesuai dengan sebagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat memanfaatkan barang dagangan.

Argumentasi Ibnu Abidin dalam hal ini karena mereka telah mengenal dan mempraktikkan jual beli *al-wafa'* untuk memenuhi kebutuhan mereka. Syarat dalam jual beli *wafa'* tidak merusak keabsahan jual beli.

Pendapat Ibnu Abidin dalam kitabnya *Raddul Muhtar* sebagai berikut ini:

...وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز, ولعله مبني على انه بيع صحيح لحاجة
التخلص من الربا.¹⁸

Artinya: “Sebagian ahli fiqh menyebutnya dengan istilah *bai' jaiz* (jual beli yang diperbolehkan) karena ada anggapan akad tersebut diperbolehkan, karena bebas dari riba.”

Ibnu Abidin dalam menjelaskan bab *bai'al-wafa'* pun masih berpegang pada pendapat sang guru. Beliau mengatakan dalam kitabnya, bahwa jika syarat jual beli ditetapkan setelah akad maka hukumnya sah, meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam majelis.

D. Istinbat hukum Ibnu Abidin tentang *bai' al-wafa'* dalam kitab *RaddulMuhtar*

Penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai metodologi yang dipakai oleh Ibnu Abidin dalam menentukan hukum dari suatu masalah.

Seorang Faqih (ahli fiqh) baru melaksanakan *ijtihad* apabila dalam suatu peristiwa atau masalah yang terjadi tidak ditemukan dasar hukum yang jelas menerangkan hal tersebut, baik petunjuk melalui *nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa manusia secara *kodrati* dibekali kemampuan jasmani dan rohani. Kemampuan rohani berfungsi untuk memahami terhadap apa yang dilihat oleh panca indra manusia, dan dialami oleh pikiran, sekaligus juga berfungsi untuk merespon

¹⁸*Op.cit.*, Muhammad Amin al-Syahir Bi Ibnu Abidin, hlm.545

terhadap hal yang terjadi tersebut, meskipun tidak ada petunjuk yang jelas dari nash. Diharapkan dari respon yang diberikan oleh akal melalui kemampuan rohani dan diwujudkan melalui tindakan, maka diharapkan seorang manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁹

Ibnu Abidin sangat menekankan aspek rasionalitas dan moral dalam beristinbath hukum. Aspek rasionalitas moral ini digunakan untuk mencari hakikat serta inti persoalan dan pengenalan terhadap alasan (*illat*) serta hukum-hukum di balik teks yang tertulis.

Ibnu Abidin juga menggunakan *qiyas* dan *'urf* sebagai dasar hukum, seperti umumnya Mazhab Hanafi. Jika keduanya tidak dapat digunakan, Ibnu Abidin menggunakan *istihsan*. Meskipun demikian, tidak berarti ketiganya didahulukan dari *nash*. Penggunaan porsi akal menjadi longgar dalam menetapkan hukum.

Ibnu Abidin juga memiliki sikap keras dan tegas terhadap *bid'ah*. Oleh karena itu, ia selalu mewaspadaikan terhadap berbagai *bid'ah* yang muncul, dan selalu berpedoman pada sunnah Rasulullah SAW sikap ini sangat dipengaruhi oleh Abu Hanifah yang berprinsip setiap hal yang baru dalam urusan ibadah adalah *bid'ah*.²⁰

Seperti halnya penganut pembangun mazhab Hanafi lainnya dalam beristinbath hukum. Pertama-tama yang dirujuk adalah al-Qur'an, selanjutnya kepada sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada *ijma'* sahabat. Jika para sahabat berbeda

¹⁹Moh. Idris Ramulya, *Asa-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 139.

²⁰Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1997, hlm. 80.

pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka. Madzhab Hanafi tidak terikat dengan pendapat para *tabi'in*, karena dipandang sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, apabila hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka baru dilakukan *ijtihad*.²¹

Metodologi yang pokok tercermin dari perkataan Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

“Dan diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Dia berkata “Sesungguhnya saya berpegang pada Kitabullah jika saya menemukannya. Namun jika aku tidak menemukan maka aku akan berpegang pada Sunnah Rasulullah saw. Jika tidak aku temukan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, maka aku akan berpegang pada pendapat Sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat dari Sahabat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat Sahabat kepada yang bukan Sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim yakni al Nakhfi, al Sya’bi, Ibnu Sirin al Hasan, Atho’ dan Ibnu al Musayyab, dan kaum yang berijtihad maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”

Sedangkan metodologi *ijtihad* dari Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:

- a. Bahwa *dilalah*(penunjukan) lafal umum adalah *qath'i* , sebagaimana lafal *Khas*.
- b. Bahwa pendapat Sahabat “yang tidak sejalan” dengan pendapat umum adalah bersifat khusus.
- c. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*).
- d. Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat), syarat dan sifat.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah; Hayatuhu wa Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Madinah: Daar al-Fikr al-Arabi, hlm. 20.

- e. Bahwa apabila perbuatan *rowi* menyalahi periwayatnya, maka yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan periwayatannya.
- f. Mendahulukan *qiyas jali* dari *khobar ahad* yang dipertentangkan.
- g. Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* apabila diperlukan.²²

Dalam penjelasan yang lain, diterangkan bahwa pegangan Imam Abu Hanifah juga sebagaimana berikut:

كلاما بحنيفة اخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر فمعاملاتنا وما استقاموا عليه وصلح جعلها مور
همبمضاههاذا المبمضاهر جعلها ما يتعامل المسلمون به وكان يوصي بالحديث المعروف الذي اجتمع عليه ثم يقي
سعليهما ما لقياس سائغا ثم يرجعنا استحسننا ايها كانا وثق رجاليه.²³

Artinya: “Perkataan Imam Hanafi ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan masalah bagi urusan-urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas *qiyas*, apabila *qiyas* tidak baik dilakukan ia melakukan dengan *istihsan*, selama dapat dilakukan iapun kembali pada ‘*urf*’ masyarakat muslim dan mengamalkan hadits yang telah terkenal dan disepakati (di *ijma*) ulama. Kemudian ia meng-*qiyas*-kan sesuatu pada hadits itu selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada *istihsan*, mana diantara keduanya yang lebih tepat, kembalilah ia kepadanya”.

Imam Abu Hanifah memegang riwayat orang yang dipercayai dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat serta ‘*urf*’ mereka itu. Beliau lebih memegang *qiyas*. Namun kalau dalam suatu masalah tidak baik didasarkan atas *qiyas*, maka beliau memegang *istihsan*, selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak beliau berpegang pada adat dan ‘*urf*’.²⁴

²²*Ibid*, hlm. 75.

²³Ali Hasan, Perbandingan Madzab, Jakarta: Rajawali Perss, hlm.45.

²⁴Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953, hlm.100.

Ringkasnya, dasar Imam Abu Hanifah ialah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah semuanya. Semua ulama menggunakan Al-Qur'an sebagai pegangan utama untuk mengambil suatu hukum dan di situ pula keutuhan Al-Qur'an dalam kebenaran yang benar-benar terpelihara. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.²⁵

“Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” (QS. Al-Hijr: 9).

2. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan dasar hukum yang kedua. As-Sunnah perlu dipergunakan karena segala perbuatan Nabi sesuai dengan Al-Qur'an dan jikalau tidak ada ayat Al-Qur'an maka sunahnya menjadi penjelas Al-Qur'an, karena memang tidak didapat dalam Al-Qur'an.²⁶

Mengikuti sunnah Nabi adalah wajib, sesuai dengan firman Allah:

فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا لِلَّهِ لَكَا فِرِينَ (العمران : ٣٢).²⁷

Artinya: “Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir” (QS. Ali Imran: 32)

3. *Aqwalus* sahabat (fatwa-fatwa sahabat)

Imam Hanafi dalam memberikan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits jika di dalam keduanya tidak ada, beliau memberikan hukum

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya TohaPutra, 1998, hlm. 391

²⁶Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas Tanggungjawab Muslim Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000, Cet. ke-2, hlm. 52

²⁷*Op. Cit*, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 80

didasarkan pada pendapat para sahabat. Karena itu, ulama-ulama Hanafiah berpendapat: fatwa sahabat adalah *hujjah*.²⁸

4. Ijma

Ijma menurut istilah diartikan sebagai kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.²⁹

5. Qiyas

Qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan *ilat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.³⁰

6. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Istihsan menurut istilah adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali*(nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khofi*(samar) atau dari hukum *kulli*(umum) kepada hukum *istitsnay*(pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini.³¹

7. Urf

Urf adalah apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan jalannya terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.³²

²⁸ *Op.Cit* Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, hlm. 198

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 56

³⁰ Muhtar Yahya dan Fatchur Rohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. 1, hlm. 66

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm. 110

³² *Ibid*, hlm. 123

Yang membedakan dasar-dasar pemikiran Imam Hanafi dengan ulama-ulama lainnya terletak pada kegemaran menyelami suatu hukum. Mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama disyariatkan nya suatu hukum.

Pendirian Imam Hanafi adalah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan *muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Dia melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *qiyas*), dia melakukannya atas dasar *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, dia kembali kepada *'urf* manusia.

Selanjutnya karena Ibnu Abidin adalah salah satu penerus dari Madzhab Hanafi maka dasar *ijtihad* pendapat Ibnu Abidin mengenai bolehnya *bai' al-wafa'* sama sebagaimana Imam Abu Hanifah yakni dengan menggunakan *istihsan*.

Dalam kitab Raddul Mukhtar tidak diketemukan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin dalam berijtihad mengenai *bai' al-wafa'*. Menurut hemat penulis, Ibnu Abidin dalam berijtihad menggunakan *istihsan* sebagai dasar dalam berijtihad mengenai hukum *bai' al-wafa'*. Beliau menggunakan *istihsan* sebagai langkah untuk menjawab perkembangan zaman.